



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/214/B.05/HK/2018

TENTANG

PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR (STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 140+412)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : TN.13.03-Db/209 tanggal 5 Maret 2018 hal Permohonan Pembaharuan Penetapan Lokasi Untuk Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 140+412), progres pelaksanaannya telah memasuki tahapan pelaksanaan dan sebagian besar telah dilakukan pembangunan konstruksi namun masih terdapat beberapa lokasi tanah yang belum dapat dibebaskan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperbarui Penetapan Lokasi Pembangunan ruas-ruas jalan tol yang akan berakhir masa berlakunya dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR (STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 140+412).

KESATU : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 140+412), yang ditetapkan dalam :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/182/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Bakauheni STA 0 sampai dengan 8,9 Km).
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Penengahan STA 8,9+000 sampai dengan 23+000 Km), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Kalianda STA 23+000 sampai dengan 38+000 KM), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/387/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Way Sulan dan Merbau Mataram STA. 38+000 sampai dengan STA. 64+000 Km), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang STA 64+000 sampai dengan 74+975 Km).
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/301/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I STA 74+975 sampai dengan 75+950 Km.
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang STA. 75,95 sampai dengan 77,10 Km Sepanjang 1,15 Km).
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/211/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang dan Simpang Susun Kota Baru STA 77,100 sampai dengan 80,00 Km).
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;

10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/398/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas
Natar STA 97+000 sampai dengan STA. 104+700), sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor :
G/27/B.V/HK/2017;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/214/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas
Tegineneng STA. 104+700 sampai dengan STA. 110+300).
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/312/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas
Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih STA. 110+300
sampai dengan STA. 131+350).
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/246/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas
Terbanggi Besar STA. 131+350 sampai dengan STA. 140+412).

- KEDUA : Pembaruan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan selama 2 (dua) tahun dengan peta lokasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembaruan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal berakhirnya masa berlakunya Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 April 2018

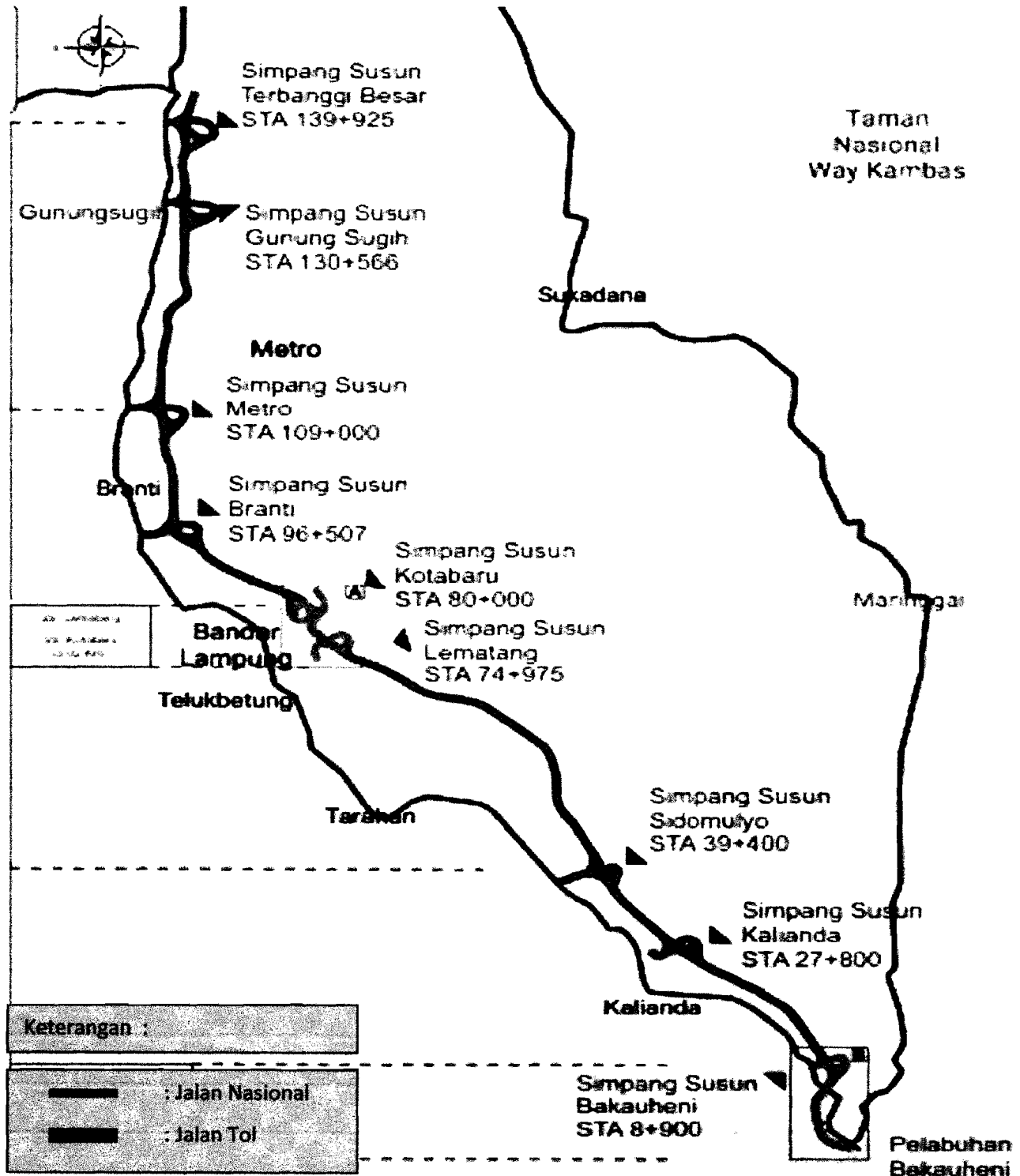
Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
8. Bupati Pesawaran di Gedongtataan;
9. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.

**PETA PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR
(STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 140+412)**



Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO